

KEMENKEU RESMI MERELAKSASI SANKSI DENDA KEPABEANAN



Sumber gambar: cnnindonesia.com

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi denda kepabeanan bagi para eksportir dan importir. Kebijakan tersebut mulai efektif per tanggal 15 Juli lalu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Sebelumnya kebijakan relaksasi denda tersebut diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Dalam aturan tersebut, pemerintah menambah penjenjangan sanksi dari sebelumnya hanya 5 (lima) menjadi 10 jenjang sanksi dengan ketentuan yang diperingan.

Pada peraturan sebelumnya, pemerintah mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap kekurangan bayar bea masuk atau bea keluar dengan lima jenjang ketentuan.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro menjelaskan, relaksasi ini, lanjutnya, dirumuskan tanpa mengabaikan efek jera. Hanya saja, DJBC memang menerima masukan dari pelaku usaha eksportir dan importir mengenai terlalu beratnya beban sanksi denda sebelumnya terhadap kurang bayar akibat jenjang sanksi yang terlalu sempit.

Oleh karena itu, DJBC melonggarkan ketentuan denda agar para eksportir dan importir yang melakukan kesalahan kecil tidak langsung menanggung beban denda besar yang berujung menekan usaha. “Jadi untuk kesalahan yang sifatnya *honestly mistake*, yang tidak begitu besar, tidak langsung kena denda yang begitu berat 1.000%,” tandas Deny.

Meski melonggar, Deni berharap ketentuan denda yang baru ini justru dapat semakin meningkatkan kepatuhan eksportir dan importir dalam memenuhi pembayaran

kepabeanan. Namun di sisi lain, DJBC memberi kepastian hukum dan kompensasi agar aturan sanksi administrasi tidak menjadi beban bagi keberlangsungan usaha para eksportir dan importir di dalam negeri.

Data DJBC menyebutkan bahwa piutang denda di bidang kepabeanan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan jika pada tahun 2017 denda kepabeanan mencapai Rp1,9 triliun, maka pada tahun 2018 angkanya meningkat menjadi Rp2,08 triliun.

Sumber berita:

1. ekonomi.bisnis.com, *Relaksasi Denda Kepabeanan, Pelaku Usaha Bisa Bernafas Lega*, Jumat, 12 Juli 2019.
2. nasional.kontan.co.id, *Kemkeu resmi merelaksasi sanksi denda kepabeanan*, Rabu, 17 Juli 2019.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeanⁱ serta pemungutan bea masukⁱⁱ dan bea keluarⁱⁱⁱ.
- Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan yang besarnya dinyatakan dalam:
 1. Nilai rupiah tertentu.

Ketentuan ini berlaku untuk pelanggaran pada Pasal 10A ayat (8), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
 2. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum.

Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi:

 - a. 1 (satu) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;

- b. 2 (dua) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum;
- c. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;
- d. 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum; dan
- e. lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum.

Ketentuan ini berlaku untuk pelanggaran pada Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9A ayat (3), dan Pasal 10A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

- 3. Persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, diperoleh dari hasil perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini berlaku untuk pelanggaran pada Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

- 4. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.

Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda dengan total pembayaran bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dari seluruh barang impor atau barang ekspor yang dikenakan denda dalam satu pemberitahuan pabean. Ketentuan ini berlaku untuk pelanggaran pada Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan.

- 5. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas.

Ketentuan ini berlaku untuk pelanggaran pada Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

ⁱ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta perubahannya).

ⁱⁱ Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta perubahannya).

ⁱⁱⁱ Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor (Pasal 1 angka 15a UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta perubahannya).